

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

BBPOM telah menjalankan perannya terhadap peredaran penggunaan formalin pada makanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM yaitu:

1. BBPOM Lampung hanya menjalankan 4(empat) tugas dan kewenangan dari 11(sebelas) tugas yang dijalankan oleh BPOM sedangkan tugas yang lain merupakan tugas yang dijalankan oleh BPOM. Terhadap pengawasan peredaran formalin merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. BBPOM hanya bertugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap sarana produksi dan sarana distribusi terhadap distributor. BBPOM Lampung telah melakukan tugas semaksimal mungkin yaitu dengan melakukan pengujian setiap bulannya terhadap makanan yang beredar di pasaran atau supermarket. Tetapi pelanggaran terhadap makanan yang mengandung formalin masih sering terjadi.
2. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM/BBPOM atas peredaran makanan yang mengandung formalin antara lain adalah: pertama, menetapkan

SISPOM secara menyeluruh yang terdiri atas 3 (tiga) lapis sistem pengawasan yaitu bagi produsen, konsumen dan pemerintah. Kedua, membentuk bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya, yang bertugas menguji makanan di laboratorium pengujian khususnya laboratorium pengujian pangan, yang setiap bulannya melakukan evaluasi terhadap makanan yang beredar. Ketiga, Sebelum produk beredar khususnya pangan/makanan harus terdaftar terlebih dahulu di BBPOM yaitu dengan melakukan pendaftaran produk dan sertifikasi produk pangan. Khusus pangan segar seperti ikan, ayam dan daging tidak perlu dilakukan pendaftaran dan sertifikasi, tetapi BBPOM melakukan inspeksi langsung ke tempat tersebut, dengan melakukan uji kelayakan ditempat dan menariknya atau memusnahkannya langsung di tempat jika pangan itu mengandung formalin.